

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan suatu hal yang masih menjadi pusat perhatian di Indonesia. Tingkat persentase kemiskinan dapat menjadi suatu cerminan terhadap perkembangan perekonomian negara. Kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks, dan tampaknya akan terus menjadi persoalan aktual dari masa ke masa. Masalah kemiskinan merupakan salah satu penyebab munculnya permasalahan perekonomian masyarakat, karena definisi kemiskinan adalah lemahnya sumber penghasilan yang mampu diciptakan individu masyarakat yang juga mengimplikasikan akan lemahnya sumber penghasilan yang ada dalam masyarakat itu sendiri dalam memenuhi segala kebutuhan perekonomian dan kehidupannya. Maka dari itu hal tersebut masih menjadi tugas besar pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan akan menjadi ancaman serius di masa

mendatang ketika hal tersebut dibiarkan dan tidak mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah.

Kemiskinan di Indonesia masih menjadi suatu permasalahan yang belum selesai hingga saat ini, baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kota, maupun Kabupaten. Pada Provinsi Banten sendiri kemiskinan tersebut masih menjadi pusat perhatian bagi pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten mencatat bahwa jumlah penduduk miskin pada periode Maret–September 2017 mengalami peningkatan sebanyak 24,79 ribu jiwa dari 675,04 ribu jiwa pada bulan Maret 2017 menjadi 699,83 ribu jiwa pada bulan September 2017.¹

Jumlah penduduk miskin baik di daerah perkotaan maupun perdesaan juga mengalami peningkatan. Di perkotaan, jumlah penduduk miskin bertambah sebanyak 24,64 ribu jiwa, yang semula tercatat dari 391,03 ribu jiwa pada bulan Maret 2017 kemudian menjadi 415,67 ribu jiwa pada bulan September 2017. Sementara di perdesaan, jumlah

¹ Banten.bps.go.id, diakses pada tanggal 21 April 2019 Pukul 09.51 WIB

penduduk miskin bertambah sebanyak 160 jiwa yang semula tercatat dari 284,00 ribu jiwa pada bulan Maret 2017, kemudian menjadi 284,16 ribu jiwa pada bulan September 2017. Bahkan angka kemiskinan Provinsi Banten sesuai hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) bulan September 2017 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin sebesar 5,59%.²

Tabel 1.1
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah di
Provinsi Banten
Maret – September 2017

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)	Persentase Penduduk Miskin (%)
<u>Perkotaan</u>		
Maret 2017	391,03	4,52
September 2017	415,67	4,69

² <https://banten.bps.go.id>, diakses pada tanggal 21 April 2019 Pukul 09.51 WIB

<u>Perdesaan</u>		
Maret 2017	284,00	7,61
September 2017	284,16	7,81
<u>Perkotaan + Perdesaan</u>		
Maret 2017	675,04	5,45
September 2017	699,83	5,59

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten

Berdasarkan data di atas, maka Islam berperan dalam mengkonsentrasikan pada pengentasan kemiskinan dengan mencari pemecahannya di berbagai aspek. Melepaskan manusia dari cengkraman kemiskinan dengan mempersiapkan kehidupan yang sesuai dengan keadaan dan cocok dengan kehormatan dirinya. Dengan demikian, manusia pun akan mampu beribadah kepada Allah dengan penuh ke-khusyu'an dan juga dengan persiapan yang sangat baik, dimana ia tidak akan dicekoki dengan kebutuhan perutnya yang belum terpenuhi dan juga mendesak.³

³ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005), h. 26-27

Salah satu cara yang dapat digunakan dalam mengentaskan kemiskinan adalah melalui pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat yang benar dan tepat sasaran yang diberikan dari masyarakat golongan muslim kaya kepada golongan muslim yang miskin, antara muzakki dengan mustahik. Dengan tujuan diatas inilah, maka Allah mewajibkan zakat dan menjadikannya sebagai pondasi terhadap keberlangsungan Islam di muka bumi dengan cara mengambil zakat tersebut dari orang-orang yang mampu dan kaya serta memberikannya kepada fakir miskin, demi membantunya dalam menutupi kebutuhan materi, seperti halnya kebutuhan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan juga kebutuhan biologis (menikah).

Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia memiliki potensi yang besar pula terhadap zakat, maka dari itu sangat disayangkan jika potensi zakat tersebut tidak di optimalkan dengan baik. Lebih lanjut menurut Yusuf Qardhawi, salah seorang ulama dan penulis yang sangat produktif, salah satu upaya mendasar dan

fundamental untuk mengentaskan atau memperkecil masalah kemiskinan adalah dengan cara mengoptimalkan pelaksanaan zakat.⁴ Hal itu dikarenakan zakat adalah sumber dana yang tidak akan pernah kering dan habis, dengan kata lain selama umat Islam memiliki kesadaran untuk berzakat dan selama dana zakat tersebut mampu dikelola dengan baik, maka dana zakat akan selalu ada serta bermanfaat untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat terutama dalam pemberdayaan perekonomiannya.

Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, Indonesia merupakan negara dengan jumlah lembaga keuangan syariah terbesar di dunia. Seperti diketahui, zakat adalah sektor sosial keuangan syariah yang memiliki tempat dan peran yang cukup signifikan. “Kontribusi zakat dalam kebangkitan keuangan syariah telah mendapat pengakuan negara sejalan dengan visi menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dunia,” Kata

⁴ Siti Nur Hasanah, “Strategi Pengawasan Program Pendayagunaan Zakat Produktif Menuju Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus BAZIS Kab. Semarang)”, (Skripsi Fakultas Dakwah dan Kounnikasi Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015), h. 2.

Lukman saat memberikan pidato pembukaan Rakor BAZNAS 2017 di Hotel Mercue Ancol Jakarta, pada hari Rabu, 04 Oktober 2017.⁵

Pendistribusian zakat kini telah berkembang, yang awalnya hanya berorientasi pada zakat konsumtif, akan tetapi saat ini menjadi sumber dana produktif yang mampu mendongkrak perekonomian masyarakat. Dengan kata lain, pendistribusian dana zakat haruslah direkonstruksi dari pola konsumtif menuju pola produktif. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat dikelola sebagai modal usaha yang diharapkan mampu mengembangkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan taraf kehidupan keluarga, sehingga kemampuan fakir miskin dapat lebih ditingkatkan dalam menciptakan pendapatan dan mengeluarkan dirinya sendiri dari perangkap kemiskinan. Urgensi dari zakat dapat pula digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan latihan keterampilan produktif. Jika tidak, maka mustahik akan bersikap pasif, sehingga sulit diharapkan terjadi perubahan-perubahan mendasar dikalangan mereka

⁵ <https://m.republika.co.id>, diakses pada tanggal 27 April 2019 Pukul 02.17 WIB

dalam rangka memberdayakan kelompok ekonomi yang lemah.

Di Indonesia, zakat produktif telah disahkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam sidanganya pada tanggal 8 Rabi'ul Akhir 1402 H, bertepatan dengan tanggal 2 Februari 1982 M dan diperkuat dengan adanya keterangan mengenai zakat yang dikumpulkan LAZ maupun BAZ bisa diberikan secara konsumtif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bisa secara produktif untuk meningkatkan usaha yang dilakukan oleh mustahik dalam pemberdayaan ekonominya. Dalam kitab al-Baijuri, jilid 1 hal. 292:

“Orang fakir dan miskin (dapat) diberi (zakat) yang mencukupinya untuk seumur galib (63 tahun). Kemudian masing-masing dengan zakat yang diperolehnya itu membeli tanah (pertanian) dan menggarabnya (agar mendapatkan hasil untuk keperluan sehari-hari). Bagi pimpinan negara agar dapat membelikan tanah itu untuk mereka (tanpa menerimakan barang zakatnya) sebagaimana hal itu terjadi pada petugas perang. Yang demikian itu bagi fakir miskin yang tidak dapat bekerja. Adapun mereka yang dapat bekerja diberi zakat guna membeli alat-alat pekerjaannya. Jadi, misalnya yang pandai berdagang diberi zakat untuk modal dagang dengan baik yang jumlahnya diperkirakan bahwa

hasil dagang itu cukup untuk hidup sehari-hari (tanpa mengurangi modal).’’⁶

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari’at Islam. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 60. Allah SWT Berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
 قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦﴾

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*
 (Q.S. At-Taubah: 60)

⁶ Fatwa MUI, *Mentasharufkan Dana Zakat Untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum*, (Jakarta: Komisi Fatwa MUI, 1982), h. 163

Adapun penyaluran zakat secara produktif sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Rasulullah Saw yang dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah Saw telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi. Dalam kaitan dengan pemberian zakat yang bersifat produktif, terdapat pendapat yang menarik sebagaimana dikemukakan oleh Yusuf al-Qardhawi dalam *Fiqh Zakat* bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa.⁷

Agar penyaluran dana zakat produktif berjalan optimal, maka sebaiknya kegiatan penyaluran ini dilakukan oleh sebuah lembaga pengumpul, pengelola, dan penyalur dana zakat, yaitu Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah

⁷ Siti Nur Hasanah, “Strategi Pengawasan Program Pendayagunaan Zakat Produktif Menuju Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus BAZIS Kab. Semarang)”,, h. 4

(LAZIS) atau Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (BAZIS). Karena sebagai lembaga yang menjalankan proses organisasi, sudah seharusnya semua kebijakan dan ketentuan yang berlaku dalam BAZ dan LAZ dibuat aturan-aturan yang jelas dan tertulis sehingga keberlangsungan lembaga ada ketergantungan pada sistem organisasi sehingga kegiatan organisasi seperti penyaluran dana zakat produktif ini akan tetap berjalan normal tanpa adanya gangguan.⁸ Salah satu dasar Al-Qur'an yang menjadi acuan dari Lembaga Amil Zakat adalah Firman Allah SWT yang tertuang dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 103, yaitu:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (Q.S. At-Taubah: 103)

⁸ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Press, 2010), h. 180

Promosi lembaga zakat kini sudah merambah ke dimensi multimedia. lembaga zakat bahkan telah bermitra dengan berbagai perusahaan untuk sinergi dalam program-program pemberdayaan yang akan digagas serta berkreasi bagaimana membuat suatu program yang dapat menyentuh aspek sosial sesungguhnya. Semakin menarik suatu program yang dijalankan oleh lembaga zakat, maka kepercayaan dari para donator pun akan terus bertambah. Semangat dari para praktisi di bidang zakat dapat memberikan dampak yang berkelanjutan bagi kaum dhuafa melalui program-program yang mereka berikan.

Salah satu LAZ yang menerapkan sistem pendayagunaan zakat produktif, yaitu LAZ Harfa Banten yang menyalurkan dana zakat produktif pada salah satu program regular yang dimilikinya, yaitu Program Aksi Peduli Ekonomi, program tersebut adalah program pemberdayaan pembinaan umat atau mustahik produktif dengan memberikan bantuan modal usaha yang disalurkan dengan fasilitas program-program pemberdayaan yang ada, salah satunya yaitu pada

program pemberdayaan Kelompok Keuangan Mikro yang merupakan salah satu produk dari program Aksi Peduli Ekonomi. Dalam Kelompok Keuangan Mikro (KKM), sekelompok masyarakat akan diberikan pendampingan dan bantuan berupa modal bergulir untuk membuka suatu usaha. Kelompok Keuangan Mikro (KKM) merupakan program dana bergulir dan salah satu sarana untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Melalui program ini diharapkan aktivitas perekonomian di suatu daerah akan semakin meningkat seiring bertambahnya tingkat pendapatan mereka, karena memperoleh pembiayaan yang bukan untuk kegiatan konsumtif, melainkan wajib digunakan untuk kegiatan produktif, yaitu berupa modal usaha. Program Kelompok Keuangan Mikro tersebut berfokus pada daerah Pandeglang, dan selama kegiatan berlangsung LAZ Harfa akan terus melakukan pendampingan sampai menjadi sebuah usaha berbasis koperasi atau produk yang dapat dipasarkan dan bersaing dengan pasar.

Berikut merupakan rekapitulasi Kelompok Keuangan Mikro (KKM) oleh LAZ Harfa Banten yang bermitra usaha

dengan Caritas Australia pada periode Juli - Desember tahun

2018 sebagai berikut:

Tabel 1.2

Rekapitulasi Kelompok Keuangan Mikro LAZ Harfa

Periode Juli – Desember 2018

(Dalam Rupiah)

No	Nama Kelompok	Simpanan Pokok	Simpanan Wajib	Simpanan Sukarela	Subsidi Harfa	Total Modal (Subsidi+S P+SW+SS)	Laba	Total Aset (M+L)
1	Anggrek, Ds.Bojong manik.	560.000	4.100.000	513.000	10.000.000	15.173.000	5.224.000	20.397.000
2	Amanah, Ds.Bojong manik.	280.000	2.640.000	525.000	-	3.445.000	745.000	4.190.000
3	KKM Mawar, Ds.Ciodeng.	150.000	450.000	-	-	600.000	-	600.000
4	Maju Bersama, Kp.Cipahul.	210.000	3.150.000	-	10.000.000	13.360.000	540.000	13.900.000
5	Harapan Tani, Kp.Bahbul.	260.000	5.020.000	60.000	-	5.340.000	160.200	5.500.200
6	Sejahtera, Ds.Kertaraharja.	420.000	6.300.000	24.000	10.000.000	16.744.000	500.000	17.244.000
7	Berkah, Ds.Kertaraharja.	320.000	3.360.000	-	-	3.680.000	1.190.000	4.870.000
8	Karya Mandiri, Ds.Kertaraharja.	400.000	6.600.000	-	-	7.000.000	-	7.000.000
9	Melati, Ds.Kutamekar.	260.000	2.960.000	-	10.000.000	13.220.000	-	-

Total	2.860.000	34.580.000	1.122.000	40.000.000	78.562.000	8.359.200	73.701.200
--------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

Sumber: Staff Keuangan LAZ Harfa, Mei 2019

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pada pasal 7 dan pasal 17 bahwasanya BAZ atau LAZ jika memberikan zakat yang produktif harus pula melakukan fungsi manajemen diantaranya, yaitu perencanaan pengumpulan, pengorganisasian dalam pendistribusian zakat produktif, pelaksanaan dalam melakukan pendayagunaan zakat, serta pengawasan atau pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik dan berlanjut, juga agar para mustahik semakin meningkat kualitas keimanannya dan keislamannya.

Dari sini, dapat dikatakan bahwa target utama dari aplikasi zakat adalah mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan melihat pencapaian LAZ Harfa sendiri pada tahun 2018 sebagai LAZ terbaik untuk Regional Jawa dalam acara Festival Syariah BI dan sebagai LAZ pendistribusian terbaik

untuk kategori LAZ Provinsi dalam acara BAZNAS Award, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Model Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Berbasis Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Kelompok Keuangan Mikro (Studi Pada LAZ Harfa Banten)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana model pemberdayaan ekonomi mustahik berbasis pendayagunaan zakat produktif melalui program Kelompok Keuangan Mikro LAZ Harfa Banten?
2. Bagaimana dampak dari penerapan model pemberdayaan ekonomi mustahik berbasis pendayagunaan zakat produktif melalui program Kelompok Keuangan Mikro LAZ Harfa Banten?

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini perlu adanya pembatasan masalah agar pengkajian masalah dalam penelitian ini dapat lebih terfokus dan terarah. Serta untuk menghindari luasnya penelitian yang akan dilakukan, maka dalam penelitian ini peneliti membatasi permasalahan yang akan menjadi objek penelitian. Sehingga pada penelitian ini untuk objek penelitiannya akan terfokus pada model pemberdayaan ekonomi mustahik berbasis pendayagunaan zakat produktif melalui program Kelompok Keuangan Mikro LAZ Harfa Banten. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2019 di mulai dari bulan Mei sampai September dan bertempat di kantor LAZ Harfa Banten juga observasi pada salah satu desa harapan yang di ambil sebagai salah satu sampel pada penelitian ini, yaitu KKM Maju Bersama di Kampung Cipahul Desa Ciodeng Kabupaten Pandeglang.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan model pemberdayaan ekonomi mustahik berbasis pendayagunaan zakat produktif melalui program Kelompok Keuangan Mikro LAZ Harfa Banten.
2. Untuk mengetahui dampak dari penerapan model pemberdayaan ekonomi mustahik berbasis pendayagunaan zakat produktif melalui program Kelompok Keuangan Mikro LAZ Harfa Banten.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan ilmiah bagi akademisi tentang model pemberdayaan ekonomi mustahik yang efektif dalam pendayagunaan dana zakat produktif, sehingga dapat menjadi bahan tambahan referensi kajian atau pemikiran lebih lanjut.

2. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan membantu dalam menambahkan informasi bagi para praktisi yang sedang mengkaji mengenai model pemberdayaan ekonomi mustahik berbasis pendayagunaan zakat produktif.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai kesejahteraan agar selalu menyadari akan kewajiban untuk mengeluarkan zakat dari harta yang didapatkan dan mempercayakan dalam proses penyaluran zakatnya kepada lembaga zakat yang ada. Sehingga kesejahteraan dalam masyarakat dapat tercapai.

4. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu bahan sosialisasi bagi pemerintah kepada lembaga zakat dan masyarakat agar lebih memahami pentingnya peran zakat bagi kesejahteraan dalam masyarakat, juga agar dapat memahami terkait penerapan dan pelaksanaan

berbagai model pemberdayaan serta perkembangan dari pendayagunaan zakat dalam pemberdayaan ekonomi mustahik melalui program-program yang dilakukan baik dalam bentuk produktif maupun konsumtif. Oleh karena itu, bertujuan agar masyarakat mempercayakan zakatnya untuk dikelola oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ).

5. Bagi Lembaga Terkait (LAZ Harfa Banten)

Penelitian ini diharapkan dapat memotivasi LAZ Harfa agar mampu mempertahankan kualitas pemberdayaan pada program kerja yang mereka lakukan dari yang sudah baik menjadi semakin baik lagi untuk kedepannya.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk melakukan penelusuran dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan pengkajian pada penelitian terdahulu yang mempunyai kaitan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti tulis dan kaji. Maksud pengkajian ini adalah untuk mengetahui bahwa apa yang peneliti teliti sekarang tidak sama dengan penelitian dari skripsi terdahulu.

Oleh karena itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti menduplikat karya orang lain, maka perlu mempertegas persamaan maupun perbedaan antara masing-masing judul skripsi yang akan peneliti bahas. Berikut beberapa hasil penelitian dan karya terdahulu :

1. Penelitian dalam jurnal berjudul “Penerapan Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar” pada tahun 2012 oleh Rachmat Hidajat. Jurnal penelitian ini membahas tentang manajemen pengelolaan zakat produktif guna mencapai kesejahteraan dan meningkatkan etos kerja umat sehingga dapat memperoleh pertumbuhan ekonomi umat yang awalnya adalah termasuk dalam golongan mustahik kemudian menjadi muzakki. Penelitian ini dilakukan di kantor PKPU dan lokasi binaan program zakat produktif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini memiliki persamaan dalam pembahasannya sama-sama membahas tentang pendayagunaan zakat produktif dalam suatu program kerja yang dilakukan.

Sedangkan mengenai perbedaan dari keduanya ialah pada penelitian Rachmat ini lebih terfokus pada strategi manajemen zakat produktif di Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar secara keseluruhan tanpa terfokus hanya pada salah satu program pendayagunaan zakat produktif yang ada, selain itu juga tidak fokus pada proses pendampingannya dan tidak ada model khusus dalam pemberdayaan yang dilakukannya.⁹

2. Penelitian dalam skripsi berjudul “Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Berbasis Zakat Produktif oleh DPU-DT (Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid) di Yogyakarta” pada tahun 2015 oleh Rosadi. Skripsi ini membahas tentang pentingnya peran pemberdayaan ekonomi mustahik berbasis zakat produktif dalam program MiSykat dalam upaya mengembangkan pengetahuan anggota dalam hal pengelolaan keuangan usaha-usahanya, serta dampak terhadap anggotanya

⁹ Rachmat Hidajat, “Penerapan Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar”, *Jurnal Studi Agama*, Vol. XVII, No. 1, (Agustus 2017).

seperti peningkatan penghasilan keluarga, peningkatan penghasilan usaha, peningkatan keterampilan dan skill dalam membentuk karakter anggota yang baik. Penelitian ini memiliki persamaan dalam pembahasannya sama-sama membahas tentang pemberdayaan ekonomi mustahik berbasis pendayagunaan zakat produktif pada salah satu program pemberdayaan yang ada. Sedangkan mengenai perbedaan dari keduanya ialah pada penelitian Rosadi ini, peneliti tidak terfokus pada model pendekatan fungsi manajemen yang terdiri dari *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling* (POAC), dan pada model pembangunan ABCD.¹⁰

3. Penelitian dalam skripsi berjudul “Pendayagunaan Zakat Produktif Bagi Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahik (Studi Komparatif pada LAZ Zakat Center Thoriqatul Jannah dan LAZISWA At-Taqwa Cirebon)” pada tahun 2015 oleh Sheilia Saskia. Skripsi ini membahas tentang

¹⁰ Rosadi, “Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Berbasis Zakat Produktif oleh DPU-DT (Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid) di Yogyakarta”, (Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

pendayagunaan zakat produktif bagi peningkatan pendapatan usaha mustahik yang terdapat pada LAZ Zakat Center Thoriqatul Jannah Cirebon dan LAZISWA At-Taqwa Cirebon. Penelitian ini memiliki persamaan dalam pembahasannya sama-sama membahas tentang pendayagunaan zakat produktif. Sedangkan perbedaannya terletak pada teknik penelitian kualitatifnya, pada penelitian kualitatif Sheilia tersebut menggunakan teknik analisis deskriptif-komparatif, yaitu menghubungkan antara data yang diperoleh dari LAZ Zakat Center Thoriqatul Jannah dengan data yang diperoleh dari LAZISWA At-Takwa Cirebon sehingga diperoleh gambaran secara utuh dari sebuah fenomena yang diteliti secara mendalam dengan membandingkan dari masing-masing sumber yang digunakan dan dapat mengetahui persamaan dan perbedaan antara kedua konsep tersebut.¹¹

¹¹ Sheilia Saskia, "Pendayagunaan Zakat Produktif Bagi Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahik (Studi Komparatif Pada LAZ Zakat Center Thoriqatul Jannah dan LAZISWA At-Taqwa Cirebon)", (Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015).

4. Penelitian dalam skripsi berjudul “Strategi Pendayagunaan Dana Zakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Rumah Zakat, Meruya Ilir, Kebon Jeruk)” pada tahun 2010 oleh Annisa Hartiwi Wulandari. Skripsi ini membahas tentang aplikasi pendayagunaan dana zakat dengan melakukan strategi-strategi pelaksanaannya pada Rumah Zakat. Penelitian ini memiliki persamaan dalam pembahasannya sama-sama membahas tentang model strategi pendayagunaan zakat produktif. Perbedaannya terletak pada model strategi yang dilakukan.¹²

G. Kerangka Pemikiran

Suatu upaya agar memudahkan peneliti dalam penyusunan skripsi, maka peneliti perlu menjelaskan beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi ini, diantaranya tentang pendayagunaan zakat, zakat produktif, pemberdayaan ekonomi mustahik, model pemberdayaan

¹² Annisa Hartiwi Wulandari, “Strategi Pendayagunaan Dana Zakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Rumah Zakat, Meruya Ilir, Kebon Jeruk)”, (Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010).

yang dilakukan dan pendampingan terhadap program Kelompok Keuangan Mikro.

Pendayagunaan zakat merupakan bentuk proses optimalisasi dari pendayagunaan dana zakat agar lebih efektif, bermanfaat dan berdaya guna. Pendayagunaan zakat harus berdampak positif bagi mustahik, baik secara ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, mustahik dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup secara layak. Sedangkan dari sisi sosial, mustahik dituntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Hal ini berarti zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif saja dan hanya bersifat "*charity*" tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif.

Pendayagunaan zakat mempunyai dua fungsi utama. *Pertama*, adalah untuk membersihkan harta benda dan jiwa manusia supaya senantiasa berada dalam keadaan fitrah. Seseorang yang telah memberikan hartanya untuk disampaikan kepada yang berhak menerimanya berarti pula bahwa ia telah menyucikan harta dan jiwanya dengan

pemberian zakat tersebut. *Kedua*, zakat juga berfungsi sebagai dana masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial guna mengurangi kemiskinan sebagai salah satu upaya untuk mencapai keadilan sosial.

Pengertian zakat dari sudut bahasa bahwasanya kata *zakat* berasal dari kata “*zaka*” yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik.¹³ Menurut istilah fiqh, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada yang berhak. Sedangkan kata *produktif* adalah berasal dari bahasa Inggris, yaitu “*productive*” yang berarti menghasilkan atau memberikan banyak hasil.¹⁴ Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian zakat produktif adalah pengelolaan dalam pendayagunaan dan penyaluran dana zakat yang dikelola secara produktif, sehingga memberikan efek panjang bagi penerima zakat (mustahik) yang nantinya mampu menjadikan mustahik yang mandiri dan sebagai upaya dalam memberdayakan ekonomi mustahik menjadi

¹³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsiran Al-Qur’an, 1973), h. 156

¹⁴ M. Ali Hasan, *Masail Fiqiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 41

lebih baik, dengan harapan dapat mengubah status dari mustahik menjadi muzakki.

Zakat produktif adalah pemberian dana zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.¹⁵

Pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata daya yang berarti tenaga atau kekuatan. Pemberdayaan adalah upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.¹⁶

¹⁵ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 63-64.

¹⁶ Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, (Yogyakarta: BPF, 2000), h. 263

Model pemberdayaan dalam penelitian kualitatif ini yang diterapkan oleh LAZ Harfa Banten menerapkan model fungsi manajemen dan model pembangunan *Asset Based and Community Driven Development* (ABCD). Dalam penerapan model fungsi manajemen, LAZ Harfa Banten mengacu pada UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pada pasal 7 dan pasal 17, bahwasanya BAZ atau LAZ jika memberikan zakat yang produktif harus pula melakukan fungsi manajemen, yaitu mulai dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*) atau yang biasa disingkat dengan POAC.¹⁷ Kemudian untuk penerapan model pembangunannya mengacu pada konsep yang diciptakan oleh Professor John McKnight dan Jody Kretzmann yaitu model pembangunan *Asset Based and Community Driven Development* (ABCD)¹⁸, sebagai upaya dalam mengutamakan pemanfaatan asset dan potensi yang ada di

¹⁷ UU RI No.23 Tahun 2011, *Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Lembaga Negara Republik Indonesia, 2011).

¹⁸ <http://www.abcdinstitute.org>, diakses pada tanggal 1 November 2019 Pukul 10.10 WIB

sekitar dan dimiliki oleh masyarakat. Untuk kemudian digunakan sebagai bahan yang memberdayakan masyarakat itu sendiri. Pendekatan ABCD sangat menekankan kepada kemandirian masyarakat dan terbangunnya sebuah tatanan dimana masyarakat aktif menjadi pelaku dan penentu pembangunan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan ekonomi mustahik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan atau potensi para mustahik dalam kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan dan merentas angka kemiskinan individu maupun kelompok untuk menemukan kemampuan yang ada pada diri mereka juga mengembangkan kecakapannya. Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar.

Kegiatan dalam melakukan pemberdayaan ekonomi mustahik perlu disertai dengan adanya pendampingan pada

mustahik tersebut. Pendampingan adalah proses atau suatu kegiatan membantu masyarakat baik individu maupun kelompok untuk menemukan kemampuan yang ada pada diri mereka. Dalam hal ini pendampingan dilakukan untuk kepentingan pihak yang didampingi bukan kepentingan orang yang mendampingi atau mencari keuntungan untuk diri sendiri.¹⁹ Pendamping dituntut tidak hanya mampu menjadi “manajer perubahan” yang mengorganisasikan kelompok, akan tetapi mampu pula dalam melaksanakan tugas-tugas teknis seperti melakukan analisis sosial, mengelola dinamika kelompok, menjalin relasi, bernegosiasi, berkomunikasi, memberi konsultasi, dan mencari serta mengatur sumber dana.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwasanya peran BAZ maupun LAZ sangat penting dalam upaya memberdayakan ekonomi mustahik melalui pendayagunaan dana zakat agar dapat mengoptimalkan perekonomian umat.

¹⁹ Khayatun Nufus dkk, “Efektifitas Program Pendampingan Usaha Mikro Kecil Menengah Syariah dalam Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha”, *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol. 3 No. 2, (Bandung: Universitas Islam Bandung, 2017)., h.3.

Lembaga Amil Zakat Harapan Dhuafa (LAZ Harfa) Banten dalam program kerja yang dimilikinya sangat membantu dalam penyaluran zakat produktif agar masyarakat kurang mampu bisa lebih produktif. Disamping itu, LAZ Harfa Banten selalu melakukan pendampingan, pemantauan, dan pembinaan agar penyaluran dana zakat dapat berjalan secara maksimal.


Dengan ini, peneliti mengumpulkan data dari sampel-sampel yang telah diteliti dengan cara observasi atau pengamatan langsung ke lapangan, wawancara dan mengumpulkan data-data pendukung lainnya berupa dokumen yang terkait dengan judul penelitian.

Proses dalam pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah melakukan pengumpulan data, maka langkah selanjutnya, yaitu dengan melakukan aktivitas dalam analisis data kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data tersebut mengacu pada analisis model Miles dan Huberman, yaitu

terdiri dari *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/verification*. Langkah-langkah analisis ditunjukkan pada gambar sebagai berikut:²⁰

Gambar 1.1

Komponen Analisis Data (*Flow Model*)



Sumber: Sugiyono, 2015

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.246

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian skripsi ini, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang bersifat deskriptif kualitatif, maksud dari penelitian deskriptif kualitatif yaitu penulis mengadakan pengamatan dan menganalisis secara langsung data yang diperoleh dari lapangan dan kepustakaan, baik berupa data lisan maupun data tertulis atau dokumen-dokumen yang ada.

2. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data ini dapat diperoleh melalui pengamatan langsung maupun hasil wawancara kepada informan atau pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai sampel dengan berdasarkan pedoman wawancara yang telah dibuat oleh peneliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Sumber data yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, brosur, majalah dan bahan informasi lainnya yang memiliki relevansi dengan masalah yang dibahas sebagai bahan penunjang penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang akan dijadikan sasaran penelitian. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Amil Zakat Harapan Dhuafa (LAZ Harfa) yang beralamat di Jl.Ciwaru Raya Komplek Pondok Citra 1 No 1B dan Desa Harapan KKM Maju Bersama di Kampung Cipahul Desa Ciodeng Kabupaten Pandeglang. LAZ Harfa dipilih sebagai lokasi penelitian karena terdapat program zakat produktif berupa program KKM yang bertujuan sebagai kegiatan pemberdayaan ekonomi mustahik dengan cara menciptakan kesadaran akan

potensi yang dimiliki oleh masyarakat sehingga menjadikan masyarakat yang mandiri melalui pendampingan yang diberikan. KKM yang dipilih sebagai tempat penelitian, yaitu KKM Maju Bersama karena perkembangan dalam segi kualitas, kuantitas, keaktifan dan kekompakan anggotanya sudah bisa menjadi *icon* bagi anggota KKM yang lain. Selain itu, pada tahun 2018 LAZ Harfa mendapatkan penghargaan sebagai LAZ pendayagunaan terbaik untuk Regional Jawa dalam acara Festival Syariah BI dan sebagai LAZ pendistribusian terbaik untuk kategori LAZ Provinsi dalam acara BAZNAS Award.

4. Sumber Data

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sasaran yang dijadikan sumber informasi terhadap objek yang akan diteliti. Subjek penelitian ini adalah Manajer Program LAZ Harfa, Kepala Divis Pendayagunaan, Manajer

Keuangan dan SDM dan anggota KKM Maju Bersama
Kampung Cipahul.

b. Objek Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat pada penelitian ini, yaitu ingin mengetahui model pemberdayaan ekonomi musthaid berbasis pendayagunaan dana zakat produktif melalui program Kelompok Keuangan Mikro dan dampak yang ditimbulkan terhadap perekonomian dan kehidupan anggota KKM Maju Bersama yang merupakan salah satu desa harapan LAZ Harfa.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Pada penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen, yaitu tempat (*place*), pelaku (*actors*) dan

aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.²¹

Populasi (situasi sosial) dalam penelitian kualitatif ini adalah seluruh petugas LAZ Harfa Banten sebagai pengelola dana zakat pada LAZ Harfa dan salah satu desa harapan LAZ Harfa, yaitu KKM Maju Bersama.

b. Sampel

Menurut Sugiyono, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dalam pengertian lain menurut Ari Kunto, sampel merupakan sebagian atau wakil populasi yang diteliti.²² Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, informan, atau partisipan dalam penelitian.²³

Metode pengambilan sampel menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yaitu peneliti mengambil sampel berdasarkan pertimbangan tertentu.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, ...*, h.215

²² Sandu Siyoto, dkk, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h.64

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h.364

Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap menguasai hal-hal yang akan kita teliti sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti

Sehingga narasumber atau informan (sampel) yang diambil dalam penelitian ini, yaitu Manajer Program LAZ Harfa, Kepala Divis Pendayagunaan, Manajer Keuangan dan SDM, dan anggota KKM Maju Bersama Kampung Cipahul.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap pola perilaku manusia dalam situasi tertentu, untuk mendapatkan informasi tentang fenomena yang diinginkan. Dalam proses observasi ini diawali dengan mengamati fenomena objeknya, kemudian dilakukan pencatatan dan selanjutnya dianalisis.

Observasi dilakukan dengan mendatangi kantor pusat LAZ Harfa Banten di Kota Serang dan

cabangnya di Kabupaten Pandeglang, dan salah satu desa harapan Kelompok Keuangan Mikro (KKM), yaitu KKM Maju Bersama Kampung Cipahul sebagai objek penelitiannya dengan mencatat hal-hal penting yang perlu dicatat guna memperoleh data yang konkret dalam penelitian ini. Dalam kunjungan penelitian ke desa harapan tersebut, peneliti didampingi dengan *Field Facilitator* (FF) dari LAZ Harfa

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di konstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²⁴

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara yang terstruktur, yaitu peneliti mempersiapkan terlebih dahulu bahan pertanyaan yang akan diajukan kepada informan. Setelah itu, mewawancarai secara langsung beberapa informan

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, ..., h.384

yang telah ditetapkan sebagai sampel penelitian tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan laporan dalam bentuk informasi yang diperlukan, seperti lampiran hasil wawancara, foto-foto dokumentasi kegiatan wawancara, dan rekaman hasil wawancara. Hal ini dilakukan sebagai bukti untuk memperkuat data yang diperoleh yang berkaitan dengan pelaksanaan program Kelompok Keuangan Mikro (KKM).

7. Teknik Analisis

a. Validasi Data (Triangulasi)

Dengan menguji seberapa valid data yang diperoleh peneliti di lapangan, maka peneliti menggunakan triangulasi sebagai teknik dalam memeriksa keabsahan data dan informasi yang diperoleh. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.


Pada uji validitas data-data dan informasi yang telah diperoleh dari lapangan, peneliti menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Sedangkan, untuk triangulasi sumber, berarti peneliti mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut: ²⁵

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen, ...*, h.398

Gambar 1.2

Triangulasi Teknik

(Tiga macam teknik pengumpulan data pada satu sumber yang sama)




Sumber: Sugiyono, 2015.

Gambar 1.3

Triangulasi Sumber

(Satu teknik pengumpulan data pada berbagai sumber yang berbeda)



Sumber: Sugiyono, 2015.

b. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁶

Pada penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis data model Miles and Huberman yang terdiri dari teknik pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan verifikasi dan penarikan kesimpulan (*conclusion*). Berikut

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 244

penjelasan dari empat tahap analisis data model Miles and Huberman, yaitu:²⁷

1. Tahap pengumpulan data, yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.
2. Reduksi data, yaitu merangkum hasil pengumpulan data dan memilih serta memilah pada hal-hal pokok dan pentingnya saja yang akan memberikan gambaran lebih jelas.
3. Penyajian data, yaitu menyajikan hasil data yang telah diperoleh dalam bentuk tabel, grafik, atau sejenisnya. Dengan adanya penyajian data yang terkumpul, maka dapat diorganisikan serta dapat diketahui susunan polanya sehingga diharapkan lebih mudah dipahami.
4. Verifikasi dan penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam melakukan analisis data. Pada tahap ini kesimpulan yang dipaparkan di awal masih dapat bersifat sementara dan memungkinkan

²⁷ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 180

dapat berubah setelah ditemukan bukti-bukti yang valid.

I. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dibahas tentang langkah awal dalam menyusun laporan penelitian, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN TEORITIS

Pada bab ini dimulai dengan menjelaskan secara ringkas tentang isi dari berbagai referensi yang berhubungan dengan pokok pembahasan guna mendukung penyusunan teori dan konsep. Adapun referensi yang digunakan adalah buku-buku dan jurnal dari sumber yang relevan dengan pokok bahasan.

BAB III GAMBARAN UMUM LAZ HARFA BANTEN

Pada bab ini pembahasannya tentang lokasi penelitian, yaitu gambaran umum tentang LAZ Harfa Banten yang berisi tentang sejarah singkat berdirinya, struktur organisasi, dan sebagainya.

BAB IV MODEL PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIK BERBASIS PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF MELALUI PROGRAM KELOMPOK KEUANGAN MIKRO (KKM)

Pada bab ini isi pembahasannya terdiri dari penerapan model pemberdayaan ekonomi mustahik berbasis pendayagunaan zakat produktif melalui program Kelompok Keuangan Mikro LAZ Harfa Banten dan dampak yang ditimbulkan pada keberlangsungan kehidupan anggota dalam program Kelompok Keuangan Mikro LAZ Harfa Banten tersebut.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disajikan dalam rumusan masalah, setelah melalui analisis pada bab sebelumnya. Sedangkan, saran berisi rekomendasi dari peneliti mengenai permasalahan yang diteliti sesuai hasil kesimpulan yang diperoleh.